



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DWI NANUNG WINARTO, bertempat tinggal di Desa Air Emas RT 3 RW 1 Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Fernando, S.H., M.H., advokat, berkantor di Jalan Padat Karya RT 1 RW 12, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Inhu Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRI Syariah) KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kuantan Singingi, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 32 Kuantan Singingi, Riau, diwakili oleh Alfred Dianto selaku Pemimpin Cabang Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Eka Putra, Elfauzi, Aries Syahputra, Ismail dan Sakbri Ferdiansyah, Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah berdomisili hukum di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, di Jalan Arifin Achmad Nomor 7, 8, dan 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat:

1. Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Akad Wakalah Nomor: 016/WKL/KCP.KUANSING A YANI /0791/VII/2013 tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2013 dan pemilik aset berupa:
 - a. Kebun sawit, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1065/Logas-Riau, a/n. Dwi Nanung Winarto, Luas 20.000 M², yang terletak di Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
 - b. Kebun sawit, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1067/Logas-Riau, a/n.

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

- c. Kebun sawit, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1068/Logas-Riau, a/n. Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M², yang terletak di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

Aset Milik Penggugat tersebut diatas adalah objek lelang yang akan diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Pekan Baru sesuai dengan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No. S-406/WKN.03/KNL.03/2016 tertanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Bank *i.e.* Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang;

II. Kedudukan Hukum Tergugat;

1. Bank *i.e.* Tergugat adalah Perusahaan Perbankan yang telah melakukan pendaftaran pelelangan aset milik Penggugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Pekan Baru sesuai dengan Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi No. 386/KCP-KUANSING A. Yani/XI/2016;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bank *i.e.* Tergugat adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

III. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara Pidana,

Halaman 2 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembuat gugatan memeriksa, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

IV. Tentang Duduknya Perkara;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas (19-06-2013) Penggugat dan Bank i.e. Tergugat (dalam hal ini diwakili oleh Tuan Tri Widodo) telah membuat Akad Wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah No. 016/WKL/KCP. KUANSING A YANI/0791/VI/2013;
2. Bahwa Foto Copy Akad Wakalah yang diberikan Bank i.e. Tergugat kepada Penggugat tidak lengkap dengan tidak adanya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 yang Penggugat perkirakan berkurang 1 (satu) sampai 2 (dua) halaman;
3. Bahwa selama 34 Bulan berjalan Penggugat tersebut dengan lancar membayar cicilan sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;
4. Bahwa sampai akhirnya Penggugat terkena musibah kecelakaan sepeda motor dan harus opname, bahkan harus Operasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekan Baru dan harus rawat jalan yang mengakibatkan Penggugat nyaris tidak bisa berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
5. Bahwa sejak terhitung dari bulan Nopember 2015 Penggugat yang sebelumnya memiliki usaha jual beli pupuk dan jual beli buah kelapa sawit (agen sawit) tutup/tidak lagi menjalankan kedua usaha tersebut diakibatkan berkurangnya modal, persaingan usaha dan hal-hal lain yang terkait. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa Air Emas Nomor: 393/SK.AE/XI/2016;
6. Bahwa dari akibat kedua usaha milik Penggugat tersebut tutup/tidak lagi menjalankan usaha, serta Penggugat mengalami kecelakaan. Kedua peristiwa tersebutlah yang menyebabkan akar masalah dari terhambatnya kewajiban angsuran Penggugat terhadap Bank i.e.

Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam belas (28-10-2016), Penggugat menerima sebuah pesan singkat pemberitahuan dari Bank i.e. Tergugat (diwakili oleh a/n Apip (0813 1320 3533)) dengan bunyi sebagai berikut: "Aslmkum mas, Mohon maaf, Mau nyampaikan informasi dari BRI SYARIAH. Untuk jaminan mas Nanung sudah masuk ke lembaga pelelangan di pku. Dan rencana tgl 30 November adalah pelelangan I, sekian informasinya, Terimakasih. Wasalamualaikum wr wb";

7. Bahwa menanggapi pesan singkat tersebut di atas, Penggugat mengirimkan surat kepada Bank i.e. Tergugat via pos tertanggal dua puluh sembilan bulan oktober tahun dua ribu enam belas (29-10-2016), perihal Permohonan Kebijakan, poin 8 yang berisi:
 - a. Bahwa isi sms tersebut sangat mengejutkan saya karena jaminan yang saya jaminkan ke Bank BRI Syariah KCP. Kuantan Singingi sudah masuk ke lembaga pelelangan;
 - b. Bahwa secara administrasi, saya belum pernah menerima surat teguran tunggakan, dan bahkan surat pemberitahuan pelelangan jaminan, namun sangat mengherankan jika jaminan saya sudah masuk ke pelelangan. Dan yang lebih mengherankan lagi, apakah sebuah keputusan besar seperti Pemberitahuan Lelang disampaikan hanya melalui sms?;
 - c. Menurut hemat saya, hal tersebut diatas tidak benar secara hukum;
 - d. Hal ini saya dasarkan pada Akad Wakalah Nomor: 016/WKL/KCP.KUANSING A YANI /0791/VII/2013 Pasal 6 ayat 2 huruf (a), bahwasanya pihak bank harus melakukan teguran terlebih dahulu;
 - e. Masih pada Akad Wakalah yang sama, Pasal 6 ayat 2 huruf (b), bahwa pihak Bank berhak melakukan tindakan hukum kepada Nasabah yang wanprestasi. Namun saya disini bukanlah nasabah wanprestasi karena sudah membayar angsuran selama 34 bulan, dan masih beritikad baik membayar sisa tunggakan Pembiayaan. Namun berhubung kondisi ekonomi yang telah saya jabarkan pada nomor 4 diatas, membuat saya tidak sanggup membayar angsuran;
 - f. Bahwa tindakan melelangkan jaminan saya tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum dan melawan ketentuan syariat;
2. Bahwa demi mewujudkan iktikad baik Penggugat untuk menyelesaikan angsuran yang terkendala kepada Bank i.e. Tergugat , masih di dalam surat tertanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu enam

Halaman 4 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Bank i.e. Tergugat mengajukan permohonan kebijakan tersendiri maupun tertentu untuk melakukan mediasi, musyawarah untuk mufakat dengan tujuan mencari solusi permasalahan angsuran terkendala Penggugat;
3. Bahwa Bank i.e. Tergugat tidak menanggapi iktikad baik berupa surat permohonan kebijakan yang Penggugat kirimkan. Tetapi pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas (09-11-2016) Bank i.e. Tergugat mengirim Surat Nomor 392/KCP-KUANSING A Yani/XI/2016 perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan;
 4. Bahwa Bank i.e. Tergugat mengirim surat kepada Penggugat dengan Nomor : 386/KCP-KUANSING A Yani/XI /2016 tertanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu enam belas (10-11-2016), perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi;
 5. Bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu enam belas (21-11-2016) Jam 10.02 WIB, Penggugat menerima pesan singkat dari Afif (HP: 0813 1320 3533) yang bertindak sebagai karyawan Bank i.e. Tergugat yang berisi pemberitahuan Lelang sudah diterbitkan di media massa *Haluan Riau*. Setelah menerima pesan singkat tersebut, Penggugat segera membeli Koran tersebut;
 6. Bahwa Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (d) yang berbunyi: "Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya,....." Tentu sikap Bank i.e. Tergugat sangat kontradiktif dengan Undang Undang dimaksud. Sebab *in casu* Bank i.e. Tergugat tidak mengindahkan permohonan kebijakan yang diajukan oleh Penggugat, bahkan dengan sangat ironis Bank i.e. Tergugat melakukan upaya pelelangan;
 7. Bahwa berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 huruf (e) yang berbunyi: "hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut". Sangat jelas upaya lelang yang akan dilakukan Bank i.e. Tergugat adalah upaya penyelesaian sengketa secara sepihak sehingga unsur patut yang dimaksud Undang-undang tersebut tidak terpenuhi;
 8. Bahwa mengingat yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor No. 3021.K/PDT/1984 tertanggal 30.1.1986 yang menyatakan bahwa: "berdasarkan pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibat groos akte hypotheek yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan Negeri". Putusan ini juga menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan

Halaman 5 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perbuatan melawan hukum dan mempunyai

konsekuensi hukum batalnya hasil lelang yang telah dilakukan;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 pasal 1 ayat (15) yang berbunyi: "Agunan yang diambil alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela,.....". Jadi jelas *in casu* Penggugat tidak dalam keadaan sukarela untuk melelangkan jaminan milik Penggugat;
10. Bahwa alasan hukum Bank *i.e.* Tergugat melakukan upaya lelang adalah berdasarkan pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Bahwa undang-undang tersebut mengingat eksekusi hak tanggungan yang merujuk dari pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 sampai saat ini belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sehingga secara teoritis demi mengisi kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur eksekusi Groos Akte Hipotek tersebut sehingga diperlukannya Fiat Pengadilan Negeri, dalam makna lain bukan lelang yang sewenang-wenang sesuai dengan yang akan dilakukan oleh pihak Bank *i.e.* Tergugat. Hal ini diperkuat oleh pasal 26 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : "selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan";
11. Bahwa dalam surat gugatan ini izinkan Penggugat menerangkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat *c.q* Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini terkait Perhitungan sisa tunggakan, perhitungan sisa pokok hutang serta harga limit lelang secara sederhana sesuai dengan bukti sederhana yang Penggugat miliki;
12. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Tunggakan No. 392/KCP-KUANSING A Yani/XI/2016, (Bukti P-7) Penggugat menunggak angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/*fee* dengan rincian Fasilitas Pokok Rp219.426.915,52, Tunggakan Pokok Rp70.616.131,47, Tunggakan Margin Rp29.629.935,52 dan Total Rp100.246.066,99. Sementara dari perhitungan Penggugat, Penggugat sudah membayar hutang (34 bulan dikali Rp12.850.000,00). Sehingga jika dihitung secara akumulatif yaitu sebesar Rp436.900.000,00 Selanjutnya Bank *i.e* Tergugat memunculkan angka tunggakan margin sebesar Rp29.629.915,52. Sehingga muncullah nilai nominal total tunggakan

Halaman 6 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017



Halaman 7 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

1. Menyatakan bahwa Bank *i.e.* Tergugat dalam hal upaya Pelelangan telah menyalahi prosedur hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kredit macet/bermasalah;
3. Memerintahkan kepada Bank *i.e.* Tergugat untuk membatalkan lelang jaminan aset milik Penggugat yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Pekanbaru;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali membayar angsuran kepada Bank *i.e.* Tergugat sesuai dengan kemampuan ekonomi Penggugat saat ini;
5. Memerintahkan kepada Bank *i.e.* Tergugat untuk menerima kembali pembayaran angsuran Penggugat sesuai dengan kemampuan ekonomi Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Bank *i.e.* Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Bank *i.e.* Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut;
 1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Negeri kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga pilihan hukum ke Pengadilan Negeri sudah tidak dapat dilakukan lagi;
 2. Bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan

Halaman 8 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3028 K/Pdt/2017

Nanung Tgini 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) halaman 1 (satu), butir 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan seterusnya gugatan *a quo*. Adapun gugatan ini berawal dari adanya akad pembiayaan antara Nasabah atau Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun klausul yang menunjukkan satu kesatuan tersebut adalah sebagai berikut:

Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013:

Bahwa sdr. Dwi Nanung Winarto/Penggugat dalam menandatangani akad ini adalah secara jelas dan tegas mengakui sebagaimana dicantumkan pada akad, dalam melakukan tindakan hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013, telah mendapatkan persetujuan dari Ny. Sukaryati (isteri Penggugat) yang turut pula menghadap dan menandatangani akad di hadapan notaris;

Pasal 11 ayat (3) Ketentuan Penutup:

Sebelum Akad ini ditandatangani oleh nasabah, nasabah mengakui dengan sebenarnya dan menjamin Bank, bahwa nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut surat dan/atau dokumen dan/atau Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Pembiayaan Murabahah PT. Bank BRI Syariah yang telah diterima oleh nasabah dan mejadi lampiran Akad ini berlaku pula sebagai tanda terimanya, oleh karena itu nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah nasabah menandatangani akad ini;

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan:

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

Halaman 9 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu

terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

3) Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh Basyarnas tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;

4) Tanpa mengurangi tempat Pokok Basyarnas di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase Basyarnas, para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang Bank berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua Basyarnas;

3. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59:

- 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
- 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1):

Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah;

4. Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

II. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuri libelli*)

Halaman 10 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id, maka dalam menyusun posita gugatan tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut (Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 1996, Hal. 15-16). Dimana jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"). Menurut Yahya Harahap, gugatan wanprestasi dan PMH terdapat perbedaan prinsip yaitu: Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Sedangkan menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain;
7. Bahwa posita gugatan *a quo* secara keseluruhan membahas mengenai adanya akad sebagaimana secara eksplisit disebutkan oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) halaman 1 (satu), butir 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan setrusnya gugatan *a quo*;
8. Bahwa kemudian dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan secara tegas dan mengakui saat ini adanya terhambatnya kewajiban angsuran Penggugat terhadap Bank *i.e* Tergugat, sebagaimana diakui pada butir 6 (enam) gugatan *a quo*, sehingga pernyataannya tersebut merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang mana hal ini adalah suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat;
9. Bahwa selain itu pula permasalahan lelang yang diungkap oleh Penggugat sebagaimana butir 6 (enam), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) gugatan *aquo*, sudah sangat jelas tertera dalam perjanjian dan atau akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akta pengikatan jaminan yang dibuat antara Panggugat dengan Tergugat, yang pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melangsinginya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama: menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

10. Bahwa sudah jelas, berdasarkan uraian di atas, urusan lelang diatur dalam perjanjian sehingga jika pun Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan lelang dan atau perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mendasarkan pada Pasal 4 huruf (g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*vide* gugatan *a quo* butir 2 (dua) halaman 2 (dua) adalah logika yang sangat keliru dan menyesatkan, karena seharusnya gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi, sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt. G/2016/PN.Rgt tanggal 21 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT.PBR tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt *juncto* Nomor 83/PDT/2017/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

Halaman 12 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Pengadilan Negeri Rengat Tidak Berwenang

Bahwa apa yang dikemukakan diatas dianggap lagi diulangi dibawah ini:

Bahwa Penggugat dahulu nya, kemudian Pembanding, sekarang Penggugat Kasasi didalam surat gugatannya Tertanggal 28 Novemver 2017, No. 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt, telah mengajukan gugatan Pembatalan Lelang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kuantan Singingi yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 32 Kuantan Singingi, Riau. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat dahulu nya, kemudian Terbanding, sekarang Tergugat Kasasi;

Bahwa dalam eksepsinya Tergugat dahulunya, kemudian Terbanding, sekarang Tergugat Kasasi menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang, hal tersebut dijelaskan dalam eksepsi Tergugat pada Poin I. angka 1 hal 2 Jawaban sekaligus eksepsi Tergugat, yang menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan perbankan syariah diajukan ke pengadilan negeri kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu pengadilan Negeri atau abritase. Adapun sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh mahkamah konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga pilihan hukum ke Pengadilan Negeri Rengat tidak dapat dilakukan lagi;

Bahwa Tergugat didalam Eksepsinya menyatakan Pada Poin 1, angka 2 hal 3 menyatakan dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui badan abritase syariah nasional (Basyarnas) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku didalam badan abritase tersebut.

Halaman 13 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa putusan yang ditetapkan oleh Basyarnas tersebut sebagai keputusan

tingkat pertama dan terakhir;

Bahwa pada pokoknya dalam eksepsi Tergugat menyatakan yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Badan Abritase Syariah Nasional (Basyarnas);

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Daftar Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2016/PN. Rgt Tanggal 21 Maret 2017 pada halaman 25 sampai dengan halaman 27, memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan selain hanya mencakup tentang eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak tergugat telah menemukan dalil ekspsi tentang kewenangan mengadili absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut bahwa yang berwenang yang mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan negeri karena yang menjadi sengketa antara Pengugat dengan Tergugat bukan masalah prinsip syariah yang diterapkan oleh Tergugat, melainkan masalah lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pad aayat (1) berwenang memeriksa, mangadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 tahun

Halaman 14 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf I Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang antara lain pada huruf (i) ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah, b. Mediasip perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan /atau, d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolute pengadilan yang telah dilakukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PPU-X/2012 yang isinya mencabut penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah menegaskan isi dari pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas, adalah untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang

Halaman 15 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya (*point* i) ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat, malainkan masalah lelang akan tetapi menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar dari perkara ini adalah Akta Akad Pembiayaan *murabah bil wakalah* Nomor 63 tanggal 19 Juni 2013 yang berkaitan dengan perbankan syariah sehingga lebih patut diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim daftar perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 21 Maret 2017, dan Majelis Hakim dalam Perkara perdata Nomor 83/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 7 Juni 2017, dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan apa yang telah digugat oleh Penggugat dahulunya, kemudian Pembanding, sekarang Penggugat Kasasi dalam Gugatannya, yang digugat oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Pembatalan Risalah Lelang Nomor S-406/WKN.03.KNL.03/2016 Tertanggal 14 Oktober 2016, dan bukanlah tentang apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 yang dibuat didepan Notaris Erzikri Nimli tanggal 19-06-2013;

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan Lelang terhadap jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat yang terdapat pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 63 yang dibuat didepan Notaris Erzikri Nimli tanggal 19-06-2013;

Bahwa perbuatan Tergugat adalah tidak memiliki hak secara hukum untuk mengajukan lelang atas jaminan Hutang Penggugat kepada Tergugat, bahwa didalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 63 yang dibuat didepan Notaris Erzikri Nimli tanggal 19-06-2013 (Bukti T 3), tidak ada memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk melelang jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 63 yang dibuat didepan Notaris Erzikri Nimli tanggal 19-06-2013, anatar Penggugat dan Tergugat mengatur dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Abritase Syariah Nasioanal (BASYARNAS) Menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku didalam Badan Abritase tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 yang dibuat didepan Notaris Erzikri Nimli tanggal 19-06-2013

Halaman 16 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Rengat baru Boleh dilakukan atas dasar Putusan Abritase

Syariah Nasional;

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat diluar Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 yang dibuat didepan Notaris Erzikri Nimli tanggal 19-06-2013, yaitu tindakan Tergugat yang melelang Jaminan Hutang Penggugat kepada Tergugat tanpa Hak, dan tanpa dasar adanya Putusan Badan Abritase Syariah Nasioanal (BASYARNAS) dan perbuatan Tergugat melakukan lelang tersebut telah keluar dari Konsep Syariah yang disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 63 yang dibuat didepan Notaris Erzikri Nimli tanggal 19-06-2013, anatar Penggugat dan Tergugat, kemudian Lelang Ekseskuensi yang dilakukan Tergugat berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang;

Bahwa proses lelang bukanlah bagian dari perekonomian syariah dan merupakan bagaian dari bagian hukum konvensional dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, dan sudah tepat Penggugat menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Negeri Rengat;

Bahwa oleh sebab itu Putusan Sela Pengadilan Negeri Rengat No.30/PDT.G/2016/PN.Rgt tanggal 21 Maret 2017, dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 83/PDT/2017/PT.PBR telah keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara ini, dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian atau akta Akad Pembiayaan *murabahah bil wakalah* Nomor 63 tanggal 19 Juni 2013 yang isinya berhubungan langsung dengan perbankan syariah maka secara absolut Pengadilan Negeri Rengat menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DWI

Halaman 17 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memangguhkan karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DWI NANUNG WINARTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Hamdi S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 hal.Put. Nomor 3028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19